

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian ini dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusantara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia timur, bauksit dan batu bara di Kalimantan, minyak di Riau, semen di Aceh dan Sumatera Barat dan mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat di wilayah Indonesia.

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. (Gatot Supramono, 2012 : 1).

Galian tambang merupakan proses, perbuatan, cara menambang atau penggalan mineral yang dilakukan diatas dasar laut, dibawah permukaan tanah

atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar. Adapun bentuk bahan galian tipe C yang didalamnya terdapat bahan-bahan bangunan termaksud kepada pasir dan kerikil. Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan, dan perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi pertambangan galian tipe C adalah Kecamatan Wangi-Wangi.

Pertambangan Galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi sudah dilakukan sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Pertambangan galian tipe C terbagi di beberapa tempat yaitu di Kelurahan Wandoka Selatan terdapat satu tempat pertambangan, Desa Tindoi terdapat satu tempat pertambangan dan di Desa Pada Raya Makmur yang memiliki banyak tempat pertambangan yakni empat tempat pertambangan, sehingga jumlah pertambangan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi terdapat enam tempat pertambangan. Pertambangan bahan galian tipe C marak berlangsung di Kecamatan Wangi-Wangi, hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan bahan tambang tersebut baik itu dalam usaha industri maupun pemenuhan kebutuhan pokok pada pembangunan berbagai pembangunan, perumahan, gedung-gedung, proyek, dan berbagai jenis bangunan lainnya. Sehingga timbul permasalahan yaitu maraknya eksploitasi penambangan bebatuan galian tipe C yang tidak memiliki izin usaha. Hal ini membuat aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi diberhentikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Tabel 1.1.

Tabel jumlah pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi.

NO	Tempat Tambang Galian Tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi	Jumlah
1	Kelurahan Wandoka Selatan	1
2	Desa Tindoi	1
3	Desa Pada Raya Makmur	4
Jumlah		6

Pemberhentian aktivitas pertambangan galian C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi menimbulkan berbagai dampak. Berdasarkan observasi yang diamati oleh peneliti, kegiatan galian tambang ini hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu kerikil tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Lingkungan akibat galian tersebut menjadi mangsa utama dalam kegiatan tambang galian tipe C. Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, peneliti melihat adanya banyak kerusakan akibat galian tambang kerikil yang benar-benar meresahkan dan sangat merusak lingkungan sekitar. Penulis mengamati pada saat melakukan penelitian di lapangan hal ini dikatakan oleh Bapak Ruslin (48) warga yang tinggal disekitar wilayah pertambangan tersebut mengatakan :

“Aktivitas galian tambang menimbulkan kerusakan lingkungan, penggalian tambang dengan melakukan galian mendalam sehingga meninggalkan banyak lubang bekas galian yang tidak beraturan. Akan tetapi, berhentinya aktivitas tambang menghambat pembangunan.”

Kemudian hal serupa disampaikan oleh bapak Irwan (36) supir truk pertambangan yang mengatakan :

“Pemberhentian aktivitas tambang menyebabkan terkendalanya proyek jalan raya karena tidak tersedianya bahan baku jalan yaitu kerikil. Selain itu, kami yang bermata pencaharian di pertambangan ini memiliki masalah ekonomi akibat berhentinya aktivitas tambang.”

Berdasarkan pengamatan yang penulis peroleh dari beberapa sumber, terdapat permasalahan yang harus dihadapi di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi akibat dampak pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C yaitu kerusakan lingkungan, menghambat pembangunan serta berhentinya proyek jalan. Pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C juga berdampak pada perekonomian masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan tambang galian tipe C. Kondisi kerusakan lingkungan dan aset kepentingan sosial dan umum akibat pertambangan, terutama akibat pertambangan galian tipe C telah terjadi di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Kerusakan yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan tersebut seperti kerusakan lingkungan.

Humas BTNW, Abdul Aziz mengatakan bahwa dampak lingkungan atas galian tipe C tak hanya merusak keseimbangan ekosistem namun ancaman kehidupan masyarakat masa mendatang sebab dibawah dasar laut pulau-pulau Wakatobi berbentuk seperti payung penyangga. Hal ini merujuk hasil survei Oseonografi Jawatan Hidral Mabas TNI Angkatan Laut Tahun 1970-an, menunjukkan dasar laut pulau-pulau tersebut tumbuh berupa tiang payung yang menyangga daratan. Oleh karena itu, aktivitas penggalian didaratan merupakan sumbangan terbesar pengrusakan alam dan cukup berbahaya mengakibatkan reruntuhan. (Bumisultra.com diakses 16 April 2021).

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh manusia ditinjau dari sudut pandang manusia sebagai makhluk yang antroposentris, memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam dipandang sebagai objek

yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan keinginan manusia sehingga terjadinya kerusakan di daratan dan lautan adalah akibat ulah tangan manusia. Islam adalah agama yang mengatur sistem kehidupan, dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia. Seperti halnya dalam pemanfaatan sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri dengan memanfaatkannya secara baik-baik serta menjaga kelestariannya. Umumnya sumber daya alam sifatnya dapat digolongkan menjadi dua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam akan dapat terus ada selama penggunaannya tidak di eksploitasi berlebihan, eksploitasi sumber daya alam berarti mengambil dan menggunakan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan, namun jika diambil secara berlebihan akan menimbulkan dampak negatif. Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

Manusia diberikan kemampuan untuk mengolah alam sebagai sumber kehidupan. Apapun bentuk rezeki yang diperoleh seseorang tidak lain berasal dari sumber daya alam yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Maka perbuatan yang bersifat merusak dan akan kembali pada yang melakukannya, yang membuat kerusakan dan ingkar pada Allah akan binasa di dunia dan akhirat. Semua musibah pada hakikatnya adalah peringatan dari Allah agar manusia kembali ke jalan yang benar, manusia di amanati oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan

alam, Allah mengutus para Nabi dan Rosul untuk membimbing manusia dalam memanfaatkan dan menjaga alam, meskipun demikian kebudayaan manusia semakin lama semakin maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun bentuk kerusakan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pertambangan yang semakin hari semakin merusak lingkungan hidup.

Manusia memiliki hubungan yang erat dengan alam dan lingkungannya, kondisi ini menyebabkan bahwa hubungan antara manusia dengan alam dan lingkungan menjadi sebuah kebutuhan. Manusia membutuhkan alam dan lingkungan, dan demikian pula lingkungan dan alam membutuhkan manusia. Kondisi ini membuat manusia menjadi sadar bahwa hidupnya tidak terlepas dari alam dan lingkungan. Kesadaran itu membuat manusia selalu memerlukan alam dan lingkungannya demi kenyamanan hidup, kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. (Supriyadi Sastrosupeno, 1984 : 81). Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada pencipta, menjaga dengan tidak merusak alam dengan semena-mena termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah “Analisis Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi).”

1.2. Fokus Penelitian

Dalam penulisan ini agar tidak meluas ke pokok pembahasan yang lain penulis perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti. Peneliti akan memfokuskan terhadap analisis dampak lingkungan pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C perspektif maqasid syariah (studi kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ?
2. Bagaimana aktivitas tambang galian tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi ?
3. Bagaimana dampak pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi perspektif maqasid syariah ?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang analisis dampak lingkungan pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C perspektif maqasid syariah (studi kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi) sehingga dapat diketahui gambaran dan penjelasan yang diharapkan, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

2. Untuk mengetahui aktivitas tambang galian tipe C pasca dihentikan di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi
3. Untuk mengetahui dampak lingkungan pasca pemberhentian tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi perspektif maqasid syariah.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat teoritis penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai bahan studi lanjut, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

1.5.2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat praktis penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Program Studi Hukum Tata Negara, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan Fakultas Syariah ke depan dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Syariah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, dalam menyikapi masalah analisis dampak lingkungan pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe

C perspektif maqasid syariah (studi kasus di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi).

1.6. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Analisi Dampak Lingkungan Pasca Pemberhentian Aktivitas Tambang Galian Tipe C Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi)” untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran judul penelitian maka penulis memberikan batasan definisi operasional sebagai berikut :

1. Dampak Lingkungan

Dampak terkait dalam penelitian ini adalah suatu perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Dampak lingkungan yaitu pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pasca pemberhentian aktivitas pertambangan galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi.

Dampak pasca pemberhentian aktivitas tambang galian tipe C di Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, mulai menunjukkan dampak kerusakan terhadap lingkungan di beberapa wilayah sekitar. Hal ini dapat dilihat kondisi penggalan tanah dapat menyebabkan longsor karena permukaan tanah terus menerus turun, erosi yang dapat merugikan sektor pertanian karena dapat mengurangi kesuburan tanah, dan pembangunan yang terhambat.

2. Pertambangan Galian Tipe C

Menurut Sukandarrumidi (2009 : 252) usaha pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum/badan usaha untuk

mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut lagi untuk kepentingan manusia. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi adalah pertambangan galian tipe C yaitu berupa galian batuan/kerikil.

3. Maqasid Syariah

Menurut Al-Syatibi (2003 : 6) maqasid syariah dalam kajian tentang hukum islam adalah kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengemukakan konsepnya tentang maqasid syariah dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu yakni kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

